



P U T U S A N
Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Sani'in bin Warsa**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cilandak Kulon RT 006 RW 001, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Mad Kamsin bin Saepudin**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 12 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cisindang RT 012 RW 003, Desa Sindangmandi, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa-Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg. tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg. tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SANI'IN bin WARSA dan Terdakwa II MAD KAMSIN bin SAEPUKIN telah bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih; dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban SUFENA bin MAHMUD;
 - 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max No. Pol: A-8524-AJ warna Abu-abu Metalik, Tahun 2018, Nomor rangka: MHKP3BA1JJK141629, Nomor mesin: K3MH28701;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand Max;
 - 1 (Satu) lembar STNK asli mobil merk Daihatsu Grand Max No. Pol: A-8524-AJ warna abu-abu metalik, Tahun 2018, Nomor rangka: MHKP3BA1JJK141629, Nomor mesin: K3MH28701, STNK atas nama ODI ROSADI alamat Kampung Warung Rt 02/01 Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupaten Serang;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi SUANDI Alias JEPANG bin (Alm) SANUSI;

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa-Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya karena menyesal dan Terdakwa-Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I SANI'IN bin WARSA bersama dengan Terdakwa II MAD KAMSIN bin SAEPUDIN, Pada Hari Rabu Tanggal 17 Bulan Agustus Tahun 2022 sekira pada jam 17.00 WIB atau pada suatuwaktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Area Persawahan Kampung Kalang Anyar, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah mengambil sesuatu barang, berupa ternak, yaitu 3 (Tiga) Ekor Kambing Gembol, Jenis Kelamin Jantan, Warna Bulu Putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu Saksi Korban SUFENA bin MAHMUD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada Hari Rabu Tanggal 17 Bulan Agustus Tahun 2022 sekira jam 16.00 WIB, Ketika mereka Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Baros menuju daerah Cilandak Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang dengan menyewa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max Warna Abu-Abu Metalik Tahun 2018 Nomor Polisi: A-8524-AJ, Nomor Rangka: MHKP3BA1JJK141629, Nomor Mesin: K3MH28701 untuk mencari/ mengecek kelapa. Namun setelah dicek ternyata kelapa baru bisa diangkut keesokan harinya. Sekira jam 17.00 WIB, Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perjalanan pulang melewati Area Persawahan Kampung Kalang Anyar, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang melihat 3 (Tiga) Ekor Kambing Gembol, Jenis Kelamin Jantan, Warna Bulu Putih milik Saksi Korban SUFENA bin MAHMUD yang sedang makan rumput. Kemudian,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “Angkat Yuk” dan dijawab oleh Terdakwa II “Siap”. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil. Kemudian, Terdakwa I mengambil 2 (Dua) Ekor Kambing Gembol, Jenis Kelamin Jantan, Warna Bulu Putih dengan cara digendong/dibopong satu persatu dengan tangan kosong dan memasukkannya ke dalam mobil bagian depan kursi penumpang diikuti oleh Terdakwa II mengambil 1 (Satu) Ekor Kambing Gembol, Jenis Kelamin Jantan, Warna Bulu Putih dengan cara digendong/dibopong dengan tangan kosong dan memasukkannya juga ke dalam mobil di bagian depan. Setelah 3 (Tiga) Ekor Kambing Gembol, Jenis Kelamin Jantan, Warna Bulu Putih dimasukkan di bagian depan mobil kursi penumpang, Terdakwa I menghidupkan mobil dan Terdakwa II berada di samping. Ketika akan pergi, mobil yang dipakai Terdakwa I dan Terdakwa II terjebak di dalam lumpur (marter) dan tidak bisa jalan. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar mobil dan berusaha mendorongnya. Akan tetapi pada saat mendorong mobil datang Saksi MARIAH binti SUFENA dan Saksi MAESAROH binti ABDUROHMAN yang berada tidak jauh dari lokasi karena mendengar suara mesin mobil yang keras dan melihat 3 (Tiga) Ekor Kambing Gembol, Jenis Kelamin Jantan, Warna Bulu Putih milik Saksi Korban SUFENA bin MAHMUD berada di dalam mobil Terdakwa I dan Terdakwa II hingga langsung berteriak “MalingEmbe” yang menyebabkan Saksi Korban SUFENA bin MAHMUD, Saksi UFEN bin (Alm) H.NAIM bersama Warga datang kelokasi untuk menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diserahkan oleh Warga kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah menyebabkan Saksi Korban SUFENA bin MAHMUD mengalami kerugian berupa 3 (Tiga) Ekor Kambing Gembol, Jenis Kelamin Jantan, Warna Bulu Putih yang ditaksir sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sufena bin alm. Mahmud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan diambilnya tanpa izin kambing jenis gembol sebanyak 3 (tiga) ekor kambing warna putih antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan berumur 1 (satu) tahun lebih, 1 (satu) ekor induk kambing betina berumur 1 (satu) tahun lebih, dan 1 (satu) ekor kambing anakan berumur 8 (delapan) bulan milik saksi oleh Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di area pesawahan di Kp. Kalang Anyar Desa Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang. Jarak area pesawahan tersebut jauh dengan rumah saksi, tapi masih sekampung;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di mushola hendak sholat magrib, kemudian ada warga yang memberitahukan kepada saksi bahwa kambing milik saksi ada yang mengambil, kemudian saksi bergegas mengecek kebenarannya dan mencari tahu informasi tersebut. Kemudian saya mendatangi ke tempat kejadian tersebut bersama warga dan saksi melihat ada 1 (satu) orang yang mendorong mobil karena terjebak di lumpur dan satunya lagi di dalam mobil, dan kambing saksi sebanyak 3 (tiga) ekor ada di samping mobil. Setelah itu 2 (dua) orang pelaku diamankan oleh warga beserta 3 (tiga) ekor kambing dan 1 (satu) unit mobil milik pelaku, dan setelah ditanya 2 (dua) orang pelaku tersebut mengakui bahwa mereka telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik saksi, dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan menyerahkan 2 (dua) orang pelaku beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik saya di area pesawahan yang sengaja saksi lepas untuk mencari makan sendiri dengan cara menangkap atau mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan kedua tangan kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil losbak jenis Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik nomor polisi A-8254-AJ, setelah itu kedua pelaku kabur, namun berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing milik saksi tersebut dilepas liarkan untuk mencari makan di area pesawahan karena di kampung saya biasanya kambing diliarkan, tapi di rumah ada kandangnya. Kambing-kambing milik saksi tersebut tidak diberi tanda khusus. Kebiasaan kambing diliarkan, tapi setelah pukul 16.00 WIB biasanya pulang sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kambing saksi hilang karena diberitahu oleh anak kecil yang bernama Taufik bahwa dia disuruh seseorang untuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong mobil yang mogok di lapangan, jika mobilnya bisa jalan akan diberi uang, lalu anak kecil yang bernama Taufik itu mendengar suara kambing dari dalam mobil tersebut, namun mobil tersebut belum bisa jalan karena jalanan masih basah/becek, selanjutnya anak kecil bernama Taufik tersebut memberitahukan kejadian tersebut kepada temannya dan sampai kepada saksi;

- Bahwa kambing-kambing milik saksi tersebut sudah ditemukan kemudian dibawa oleh anak saksi yaitu saksi Mariah, sebelumnya kambing saksi disembunyikan oleh para pelaku di hutan, namun sebelum disembunyikan di hutan kambing tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang dibawa oleh pelaku. Pada saat kambing saksi ditemukan para pelaku masih berada di lokasi kejadian kemudian diamankan oleh warga sekitar kemudian dibawa ke rumah Ketua RT;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa-Terdakwa membawa mobil merk Daihatsu Grand Max, dengan nomor polisi A-8524-AJ warna abu-abu metalik;
- Bahwa harga kambing milik saksi yang diambil oleh Terdakwa-Terdakwa tanpa ijin tersebut sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan taksiran harga 1 (satu) ekor induk kambing sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) ekor induk kambing menjadi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) ekor anakan kambing taksiran harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi **Mariah binti Sufena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian bapak saksi mengalami kehilangan hewan ternak berupa kambing jenis gembol sebanyak 3 (tiga) ekor kambing warna putih antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan berumur 1 (satu) tahun lebih, 1 (satu) ekor induk kambing betina berumur 1 (satu) tahun lebih, dan 1 (satu) ekor kambing anakan berumur 8 (delapan) bulan milik bapak saksi yaitu saksi Sufena Bin Alm. Mahmud;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di area pesawahan belakang rumah bapak saksi tepatnya di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalang Anyar Desa Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang. Jarak area pesawahan tersebut jauh dengan rumah bapak saksi, tapi masih sekampung;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Maesaroh sedang mengobrol di depan rumah saksi, yang pada saat itu tidak jauh dengan lokasi sawah yang mana hewan ternak kambing tersebut mencari makan, kemudian saksi dan saksi Maesaroh mendengar suara gas mobil dengan sangat keras, kemudian saksi dan saksi Maesaroh langsung mendatangi sumber suara mobil tersebut. Ketika sampai di lokasi saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki di mobil tersebut, yang 1 (satu) orang sedang di dalam mobil dan 1 (satu) orang sedang mendorong mobil, kemudian saksi langsung menanyakan kepada pengendara tersebut : *"kunaon mang mobilna?"* dan pengendara mobil tersebut menjawab : *"iyeu teh, mobilna mater di kobakan lumpur, tulung teh pang dorongkeun!"* dan setelah itu saksi mendengar suara kambing di dalam bagian depan mobil tersebut, lalu menanyakan kepada orang yang sedang mendorong mobil : *"eta embe saha nu di jero mobil?"* dan saksi berinisiatif langsung melihat ke bagian depan kaca mobil, ternyata terdapat 3 (tiga) ekor kambing jenis gembol berwarna bulu putih milik bapak saksi, kemudian saksi berteriak : *"maling embe....maling embe....tulung..."* seketika warga langsung datang ke lokasi tersebut bersama orang tua saksi bernama saksi Sufena dan langsung diamankan serta diinterogasi, dan kemudian Pak RT setempat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan menyerahkan 2 (dua) orang pelaku beserta barang buktinya;
- Bahwa pada saat di kepolisian saksi mengetahui yang mengambil kambing milik bapak saksi bernama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik bapak saksi di area pesawahan yang sengaja dilepas liarkan untuk mencari makan sendiri dengan cara menangkap atau mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan kedua tangan kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil losbak jenis Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik nomor polisi A-8254-AJ, setelah itu kedua pelaku kabur, namun berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa-Terdakwa tidak meminta ijin kepada bapak saksi untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik saksi tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing milik bapak saksi tersebut dilepas liarkan untuk mencari makan di area pesawahan karena di kampung saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- biasanya kambing diliarikan, tapi di rumah ada kandangnya. Kambing-kambing milik saksi tersebut tidak diberi tanda khusus. Sudah kebiasaan kambing diliarikan, tapi setelah pukul 16.00 WIB biasanya pulang sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kambing bapak saksi hilang karena diberitahu oleh anak kecil yang bernama Taufik bahwa dia disuruh seseorang untuk mendorong mobil yang mogok di lapangan, jika mobilnya bisa jalan akan diberi uang, lalu anak kecil yang bernama Taufik itu mendengar suara kambing dari dalam mobil tersebut, namun mobil tersebut belum bisa jalan karena jalanan masih basah/becek, selanjutnya anak kecil bernama Taufik tersebut memberitahukan kejadian tersebut kepada temannya dan sampai kepada saksi;
 - Bahwa 3 (tiga) ekor kambing milik bapak saksi tersebut sudah saksi temukan, sebelumnya kambing tersebut disembunyikan oleh para pelaku di hutan, namun sebelum disembunyikan di hutan kambing tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang dibawa oleh pelaku. Pada saat kambing saksi ditemukan para pelaku masih berada di lokasi kejadian kemudian diamankan oleh warga sekitar kemudian dibawa ke rumah Ketua RT. Tapi saat ini semua kambing tersebut sudah mati;
 - Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max, dengan nomor polisi A-8524-AJ warna abu-abu metalik;
 - Bahwa harga kambing milik saksi yang diambil oleh Terdakwa-Terdakwa tanpa ijin tersebut sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan taksiran harga 1 (satu) ekor induk kambing sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) ekor induk kambing menjadi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) ekor anakan kambing taksiran harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Saksi **Maesaroh binti Abdurohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui kejadian tetangga saksi yaitu saksi Sufena mengalami kehilangan hewan ternak berupa kambing jenis gembol sebanyak 3 (tiga) ekor kambing warna putih antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan



- berumur 1 (satu) tahun lebih, 1 (satu) ekor induk kambing betina berumur 1 (satu) tahun lebih, dan 1 (satu) ekor kambing anakan berumur 8 (delapan) bulan milik tetangga saksi yang bernama Sdr. Sufena Bin Alm. Mahmud;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di area pesawahan belakang rumah Sdr. Sufena Bin Alm. Mahmud tepatnya di Kp. Kalang Anyar Desa Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Mariah sedang mengobrol di depan rumah saksi Sufena, yang pada saat itu tidak jauh dengan lokasi sawah yang mana hewan ternak kambing tersebut mencari makan, kemudian saksi dan saksi Mariah mendengar suara gas mobil dengan sangat keras, kemudian saksi dan saksi Mariah langsung mendatangi sumber suara mobil tersebut. Ketika sampai di lokasi saksi dan saksi Mariah bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki di mobil tersebut, yang 1 (satu) orang sedang di dalam mobil dan 1 (satu) orang sedang mendorong mobil, kemudian saksi Mariah menanyakan kepada pengendara tersebut : “kunaon mang mobilna?” dan pengendara mobil tersebut menjawab : “iyeu teh, mobilna mater di kobakan lumpur, tulung teh pang dorongkeun!” dan setelah itu saksi dan saksi Mariah mendengar suara kambing di dalam bagian depan mobil tersebut, lalu menanyakan kepada orang yang sedang mendorong mobil : “eta embe saha nu di jero mobil?” dan saksi berinisiatif langsung melihat ke bagian depan kaca mobil, ternyata terdapat 3 (tiga) ekor kambing jenis gembol berwarna bulu putih milik saksi Sufena, kemudian saksi dan saksi Mariah berteriak “maling embe...maling embe....tulung...” seketika warga langsung datang ke lokasi tersebut bersama saksi Sufena dan langsung diamankan serta diinterogasi, dan kemudian Pak RT setempat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan menyerahkan 2 (dua) orang pelaku beserta barang buktinya;
 - Bahwa pada saat di kepolisian saksi mengetahui yang mengambil kambing milik bapak saksi bernama Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa-Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik saksi Sufena di area pesawahan yang sengaja dilepas liarkan untuk mencari makan sendiri dengan cara menangkap atau mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan kedua tangan kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil losbak jenis Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik



nomor polisi: A-8254-AJ, setelah itu kedua pelaku kabur, namun berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. Saksi **Ufen bin alm. H. Naim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian warga saksi yaitu saksi Sufena mengalami kehilangan hewan ternak berupa kambing jenis gembol sebanyak 3 (tiga) ekor kambing warna putih antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan berumur 1 (satu) tahun lebih, 1 (satu) ekor induk kambing betina berumur 1 (satu) tahun lebih, dan 1 (satu) ekor kambing anakan berumur 8 (delapan) bulan milik warga saksi yang bernama Sdr. Sufena Bin Alm. Mahmud;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di area pesawahan belakang rumah saksi Sufena di Kp. Kalang Anyar Desa Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi, pada saat itu saksi mendengar suara perempuan yang berteriak "maling embe...maling embe....tulung..." (maling kambing, maling kambing, tolong...tolong) kemudian saksi langsung berlari mencari sumber suara tersebut bersama dengan warga lainnya dan saksi Sufena lalu kedua pelaku langsung saksi tangkap bersama dengan warga lainnya dan membawa kedua pelaku tersebut ke rumah saksi, kemudian kami interogasi dan kedua pelaku tersebut mengaku bernama Saniin dan Mad Kamsin dan mengaku mengambil 3 (tiga) ekor kambing, setelah itu saksi langsung menghubungi pihak kepolisian dari Polsek Petir;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik saksi Sufena di area pesawahan yang sengaja dilepas liarkan untuk mencari makan sendiri dengan cara menangkap atau mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan kedua tangan kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil losbak jenis Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik nomor polisi A-8254-AJ, setelah itu kedua pelaku kabur, namun berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa-Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Sufena untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing milik saksi Sufena tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kambing milik saksi Sufena hilang karena diberitahu oleh anak saksi yang bernama Taufik bahwa dia disuruh seseorang untuk mendorong mobil yang mogok di lapangan, jika mobilnya bisa jalan akan diberi uang, lalu anak saksi tersebut mendengar suara kambing dari dalam mobil tersebut, namun mobil tersebut belum bisa jalan karena jalanan masih basah/becek, selanjutnya anak saksi tersebut memberitahukan kejadian tersebut kepada temannya dan sampai kepada saksi;

- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max, dengan nomor polisi A-8524-AJ warna abu-abu metalik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

5. Saksi **Suandi alias Jepang bin alm. Sanusi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini sehubungan dengan kendaraan saksi yaitu mobil merek Daihatsu Grand Max, dengan nomor polisi A-8524-AJ warna abu-abu metalik tahun 2018, nomor rangka MHKP3BA1JJK141629, nomor mesin K3MH28701 telah saksi pinjamkan atau sewakan kepada Terdakwa I untuk dipakai membawa kelapa muda, namun selanjutnya kendaraan tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kendaraan saksi tersebut lengkap memiliki surat-suratnya berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi menyewakan kendaraan milik saksi tersebut kepada Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, alasan Terdakwa I untuk mengangkut kelapa muda ke Jakarta dan memohon untuk menyewakan kendaraan tersebut selama 1 (satu) hari saja;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi datang di Polsek bahwa kendaraan milik saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut atau membawa 3 (tiga) ekor kambing hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan milik saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut kambing hasil curian, kalau saksi mengetahui sebelumnya tidak akan saksi sewakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyewakan kendaraan tersebut dengan biaya sebesar Rp200.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan bahan bakar ditanggung oleh penyewa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini berupa mobil merek Daihatsu Grand Max, dengan nomor polisi A-8524-AJ warna abu-abu metalik tahun 2018, nomor rangka MHKP3BA1JJK141629, nomor mesin K3MH28701 telah saksi pinjamkan atau sewakan kepada Terdakwa I:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Petir pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp. Kalang Anyar Desa Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang karena telah melakukan pencurian hewan ternak kambing bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing warna putih antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan berumur 1 (satu) tahun lebih, 1 (satu) ekor induk kambing betina berumur 1 (satu) tahun lebih, dan 1 (satu) ekor kambing anakan berumur 8 (delapan) bulan milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 3 (tiga) ekor kambing yang sedang makan rumput, kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap 3 (tiga) ekor kambing tersebut lalu digendong/dibopong dengan menggunakan kedua tangan dan memasukkannya ke dalam mobil losbak bagian depan/sopir;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada pemilik kambing untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berperan mempunyai ide untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa II: "angkat yu! dan kemudian dijawab oleh Terdakwa II: "siap", kemudian peran Terdakwa I mengambil 2 (dua) ekor kambing dengan cara digendong menggunakan kedua tangan dan memasukkannya ke dalam mobil losbak, sedangkan Terdakwa II berperan mengambil 1 (satu) ekor kambing dengan cara



digendong menggunakan kedua tangan dan dimasukkannya ke dalam mobil losbak bagian depan;

- Bahwa Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max, dengan nomor polisi A-8524-AJ warna abu-abu metalik tahun 2018 untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut yang disewa dari saksi Suandi alias Jepang;
- Bahwa Terdakwa I mengambil kambing tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan kerbau tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa: 3 (tiga) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max nomor pol. A-8524-AJ warna abu-abu metalik, tahun 2018, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand Max dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Daihatsu Grand Max nomor pol. A-8524-AJ, warna abu-abu metalik, tahun 2018, STNK atas nama Odi Rosadi alamat Kampung Warung RT 02/01, Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Petir pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Kp. Kalang Anyar Desa Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang karena telah melakukan pencurian hewan ternak kambing bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing warna putih antara lain 1 (satu) ekor kambing jantan berumur 1 (satu) tahun lebih, 1 (satu) ekor induk kambing betina berumur 1 (satu) tahun lebih, dan 1 (satu) ekor kambing anakan berumur 8 (delapan) bulan milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa II mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 3 (tiga) ekor kambing yang sedang makan rumput, kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap 3 (tiga) ekor kambing tersebut lalu digendong/dibopong dengan menggunakan kedua tangan dan memasukkannya ke dalam mobil losbak bagian depan/sopir;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada pemilik kambing untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I berperan mempunyai ide untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa II: “angkat yu! dan kemudian dijawab oleh Terdakwa II: “siap”, kemudian peran Terdakwa I mengambil 2 (dua) ekor kambing dengan cara digendong menggunakan kedua tangan dan memasukkannya ke dalam mobil losbak, sedangkan Terdakwa II berperan mengambil 1 (satu) ekor kambing dengan cara digendong menggunakan kedua tangan dan memasukkannya ke dalam mobil losbak bagian depan;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max, dengan nomor polisi A-8524-AJ warna abu-abu metalik tahun 2018 untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing tersebut yang disewa Oleh Terdakwa I dari saksi Suandi alias Jepang;
- Bahwa Terdakwa II mengambil kambing tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan kerbau tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa: 3 (tiga) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max nomor pol. A-8524-AJ warna abu-abu metalik, tahun 2018, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand Max dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Daihatsu Grand Max nomor pol. A-8524-AJ, warna abu-abu metalik, tahun 2018, STNK atas nama Odi Rosadi alamat Kampung Warung RT 02/01, Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max nomor pol. A-8524-AJ warna abu-abu metalik, tahun 2018, nomor rangka: MHKP3BA1JJK141629, nomor mesin: K3MH28701;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand Max;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Daihatsu Grand Max nomor pol. A-8524-AJ, warna abu-abu metalik, tahun 2018, nomor rangka MHKP3BA1JJK141629, nomor mesin K3MH28701, STNK atas nama Odi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosadi alamat Kampung Warung RT 02/01, Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di area persawahan di Kampung Kalang Anyar, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, telah ditangkap warga karena telah mengambil tanpa ijin 3 (tiga) ekor kambing gembol milik saksi Sufena bin Mahmud;
- Berawal awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Baros menuju daerah Cilandak Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang dengan menyewa mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik nomor polisi A-8524-AJ, untuk mencari atau mengecek kelapa untuk dijual, namun ternyata kelapa baru bisa diangkut keesokan harinya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, saat dalam perjalanan pulang melewati area persawahan di Kampung Kalang Anyar, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 3 (tiga) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih milik orang yang sedang makan rumput. Kemudian, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Angkat yuk" dan dijawab oleh Terdakwa II "Siap". Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil, lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih dengan cara digendong/dibopong dengan tangan satu persatu dan memasukkannya ke dalam mobil bagian depan kursi penumpang diikuti oleh Terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih dengan cara digendong/dibopong dengan tangan dan memasukkannya juga ke dalam mobil di bagian depan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) ekor kambing gembol tersebut dimasukkan di bagian depan mobil kursi penumpang, Terdakwa I menghidupkan mobil dan Terdakwa II berada di samping. Ketika akan pergi, mobil yang dipakai Terdakwa I dan Terdakwa II terjebak di dalam lumpur (marter) dan tidak bisa jalan. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar mobil dan berusaha mendorongnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong mobil tersebut, datang saksi Mariah binti Sufena dan saksi Maesaroh binti Abdurohman yang berada tidak jauh dari lokasi karena mendengar suara mesin mobil yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.



keras dan melihat 3 (tiga) ekor kambing gembol, milik saksi Sufena bin Mahmud berada di dalam mobil Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi-saksi tersebut lalu berteriak “Maling embe....maling embe....tulong...”, sehingga saksi Sufena bin Mahmud, saksi Ufen bin (alm) H. Naim bersama Warga yang mendengarkan teriakan tersebut datang ke lokasi dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diserahkan oleh warga kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing gembol yang diambil oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih saksi Sufena bin Mahmud yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ditaksir seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa I bernama **Sani'in bin Warsa** dan Terdakwa II bernama **Mad Kamsin bin Saepudin** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa-Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa-Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa-Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa-Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Baros menuju daerah Cilandak Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang dengan menyewa mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik nomor polisi A-8524-AJ, untuk mencari atau mengecek kelapa untuk dijual, namun ternyata kelapa baru bisa diangkut keesokan harinya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, saat dalam perjalanan pulang melewati area persawahan di Kampung Kalang Anyar, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 3 (tiga) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.



bulu putih milik orang yang sedang makan rumput. Kemudian, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “Angkat yuk” dan dijawab oleh Terdakwa II “Siap”. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil, lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih dengan cara digendong/dibopong dengan tangan satu persatu dan memasukkannya ke dalam mobil bagian depan kursi penumpang diikuti oleh Terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih dengan cara digendong/dibopong dengan tangan dan memasukkannya juga ke dalam mobil di bagian depan. Setelah 3 (tiga) ekor kambing gembol tersebut dimasukkan di bagian depan mobil kursi penumpang, Terdakwa I menghidupkan mobil dan Terdakwa II berada di samping. Ketika akan pergi, mobil yang dipakai Terdakwa I dan Terdakwa II terjebak di dalam lumpur (marter) dan tidak bisa jalan. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar mobil dan berusaha mendorongnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong mobil tersebut, datang saksi Mariah binti Sufena dan saksi Maesaroh binti Abdurohman yang berada tidak jauh dari lokasi karena mendengar suara mesin mobil yang keras dan melihat 3 (tiga) ekor kambing gembol, milik saksi Sufena bin Mahmud berada di dalam mobil Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi-saksi tersebut lalu berteriak “Maling embe....maling embe....tulung...”, sehingga saksi Sufena bin Mahmud, saksi Ufen bin (alm) H. Naim bersama Warga yang mendengarkan teriakan tersebut datang ke lokasi dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diserahkan oleh warga kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya:

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa-Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu Terdakwa-Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 3 (tiga) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih yang telah diambil oleh Terdakwa-Terdakwa adalah milik saksi Sufena bin Mahmud dan bukan milik Terdakwa-Terdakwa tersebut dan ternyata pula 3 (tiga) ekor kambing gembol tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan pada ad. 2 diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing gembol tersebut adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa adalah telah melanggar hak subyektif pemilik 3 (tiga) ekor kambing gembol tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa-Terdakwa bermaksud untuk 3 (tiga) ekor kambing gembol tersebut dan dengan diambilnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil 3 (tiga) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih, ternyata Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II, dimana saat dalam perjalanan pulang melewati area persawahan di Kampung Kalang Anyar, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 3 (tiga) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih milik orang yang sedang makan rumput. Kemudian, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Angkat yuk" dan dijawab oleh Terdakwa II "Siap". Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil, lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih dengan cara digendong/dibopong dengan tangan satu persatu dan memasukkannya ke dalam mobil bagian depan kursi penumpang diikuti oleh Terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih dengan cara digendong/dibopong dengan tangan dan memasukkannya juga ke dalam mobil di bagian depan. Setelah 3 (tiga) ekor kambing gembol tersebut dimasukkan di bagian depan mobil kursi penumpang, Terdakwa I menghidupkan mobil dan Terdakwa II berada di samping. Ketika akan pergi, mobil yang dipakai Terdakwa I dan Terdakwa II terjebak di dalam lumpur



(marter) dan tidak bisa jalan. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar mobil dan berusaha mendorongnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.4 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih, yang disita dari saksi Sufena bin Mahmud, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sufena bin Mahmud;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max nomor pol. A-8524-AJ warna abu-abu metalik, tahun 2018, nomor rangka MHKP3BA1JJK141629, nomor mesin K3MH28701, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand Max dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Daihatsu Grand Max nomor pol. A-8524-AJ, warna abu-abu metalik, tahun 2018, nomor rangka MHKP3BA1JJK141629, nomor mesin K3MH28701, STNK atas nama Odi Rosadi alamat Kampung Warung RT 02/01, Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, yang disewa oleh Terdakwa-Terdakwa dari saksi Suandi alias Jepang bin (alm) Sanusi, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suandi alias Jepang bin (alm) Sanusi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa-Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I **Sani'in bin Warsa** dan Terdakwa II **Mad Kamsin bin Saepudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan;"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) ekor kambing gembol, jenis kelamin jantan, warna bulu putih, dikembalikan kepada saksi Sufena bin Mahmud;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max nomor pol. A-8524-AJ warna abu-abu metalik, tahun 2018, nomor rangka: MHKP3BA1JJK141629, nomor mesin: K3MH28701, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand Max dan 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Daihatsu Grand Max nomor pol. A-8524-AJ, warna abu-abu metalik, tahun 2018, nomor rangka MHKP3BA1JJK141629, nomor mesin K3MH28701, STNK atas nama Odi Rosadi alamat Kampung Warung RT 02/01, Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, dikembalikan kepada saksi Suandi alias Jepang bin (alm) Sanusi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H. dan Ali Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh David Prasetyo, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa-Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Santosa, S.H. M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Srg.